

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 1995

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa, dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1981 perlu ditinjau untuk ditata kembali ;
- b. bahwa, penataan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- Meningat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI. Tahun 1992 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 3478) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dalam bidang Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 169 . Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1490) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tetang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat
Kalimantan Tengah,

M E M U T U S K A N

menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA-
KERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT
I KALIMANTAN TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- e. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perkebunan adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Perkebunan di lapangan ;

BAB II

KEDUDUKAN, ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan ;
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perkebunan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dibidang Perkebunan ;
- b. Melaksanakan tugas pembantuan dibidang Perkebunan yang diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. melakukan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. memberikan pembinaan teknis dibidang Perkebunan ;
- c. memberikan ijin dan pembinaan usaha sesuai tugas pokoknya ;
- d. menyelenggarakan penyuluhan Perkebunan ;
- e. melakukan pembinaan pengamanan teknis sesuai dengan tugasnya ;
- f. menyelenggarakan penelitian dalam bidang perkebunan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, kepentingan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah ;

- g. menyelenggarakan pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- h. melaksanakan urusan tata usaha Dinas Perkebunan ;
- i. melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan.

Bagian Kedua

Organisasi dan Bidang Tugas

Pasal 5

- (1) Pola Organisasi Dinas Perkebunan menganut pola Maksimal.
- (2) Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Bina Pengembangan ;
 - d. Sub Dinas Bina Produksi ;
 - e. Sub Dinas Bina Usaha Tani ;
 - f. Sub Dinas Bina Penyuluhan ;
 - g. Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. melakukan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat-menyurat, dan kearsipan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Keuangan ;
- d. Sub Bagian Umum

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, analisis data dan statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, penyiapan laporan Dinas, serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai tata usaha kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta perbendaharaan.
- (4) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan.

Paragraf 2

Sub Dinas Bina Pengembangan

Pasal 10

Sub Dinas Bina Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pembinaan pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya lahan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Sub Dinas Bina Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, petunjuk, identifikasi, rehabilitasi, deversifikasi dan perluasan/peremajaan tanaman perkebunan ;
- b. penyusunan dan pembinaan teknis dalam rangka deversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi dan perluasan/peremajaan tanaman perkebunan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian ;
- c. pelaksanaan pembinaan operasional dalam rangka deversifikasi, rehabilitasi, intensifikasi dan perluasan/peremajaan tanaman perkebunan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah ;

Pasal 12

Sub Dinas Bina Pengembangan terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan ;
- b. Seksi Diversifikasi ;
- c. Seksi Rehabilitasi dan Intensifikasi ;
- d. Seksi Perluasan dan Peremajaan.

Pasal 13

- (1) Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan penyiapan dan pemantapan lahan untuk tanaman perkebunan
- (2) Seksi Diversifikasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang diversifikasi tanaman perkebunan meliputi perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

- (3) Seksi Rehabilitasi dan Intensifikasi mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang rehabilitasi dan intensifikasi tanaman perkebunan.
- (4) Seksi Perluasan dan Peremajaan mempunyai tugas merencanakan, menyusun petunjuk operasional, pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perluasan dan peremajaan tanaman perkebunan.

Paragraf 3

Sub Dinas Bina Produksi

Pasal 14

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang produksi Perkebunan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 14, Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengadaan dan penetapan sumber benih atau bahan-bahan tanaman termasuk Kebun Induk Regional dan pembinaan pengawasan mutu, verifikasi dan penangkaran benih dan bahan tanaman ;
- b. penyusunan petunjuk kultur teknis dan inventarisasi budi daya tanaman tahunan serta tanaman semusim ;
- c. rekayasa dan rancang bangun prototipe alat dan mesin perkebunan serta bimbingan dan pengawas penggunaannya.

Pasal 16

Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Bahan Tanaman ;
- b. Seksi Tanaman Tahunan ;
- c. Seksi Tanaman Semusim ;
- d. Seksi Alat dan Mesin.

Pasal 17

- (1) Seksi Bahan Tanaman mempunyai tugas merencanakan penetapan sumber benih/bahan tanaman dan Kebur Induk Regional serta melakukan pengawasan dan mutu sertifikat benih, menyusun pedoman dan pembinaan penangkar benih.
- (2) Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknik budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman tahunan.
- (3) Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan teknik budidaya, penggunaan sarana produksi, pengolahan dan pengawasan kesuburan dan produktifitas tanah dalam rangka meningkatkan produksi tanaman semusim.
- (4) Seksi Alat dan Mesin mempunyai tugas merekayasa dan merancang bangun, mengadakan prototipe alat dan mesin perkebunan, melaksanakan pengkajian penerapan serta melakukan bimbingan teknis dan penyebaran informasi alat dan mesin.

Paragraf 4

Sub Dinas Bina Usaha Tani

Pasal 18

Sub Dinas Bina Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang pembinaan usaha tani perkebunan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 18, Sub Dinas Bina Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya, pembinaan pengolahan data usaha serta klasifikasi usaha perkebunan ;

- b. penyusunan tatacara perizinan dan pemberian izin usaha dibidang perkebunan serta menyajikan informasi komoditi potensial ;
- c. penyusunan petunjuk operasional, pengolahan, pembinaan dan pengawasan mutu hasil olah serta bimbingan pemasaran dan penyebaran informasi pasar komoditi perkebunan.

Pasal 20

Sub Dinas Bina Usaha Tani terdiri dari :

- a. Seksi Sumberdaya ;
- b. Seksi Perizinan ;
- c. Seksi Bimbingan Usaha ;
- d. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.

Pasal 21

- (1) Seksi Sumberdaya mempunyai tugas mengendalikan pemanfaatan sumberdaya perkebunan yang dikaitkan dengan analisis dampak lingkungan serta penyusunan petunjuk operasional, melakukan perencanaan, pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan.
- (2) Seksi Perizinan mempunyai tugas menyusun tatacara perizinan dan proses penerbitan izin usaha dibidang perkebunan.
- (3) Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas menyiapkan petunjuk pengembangan usaha dan kelembagaar melaksanakan pengawasan, pembinaan usaha perkebunan serta penyebaran informasi manajemen usaha.
- (4) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pengolahan hasil pasca panen, pengumpulan dan penyajian standarisasi mutu hasil perkebunan.

Paragraf 5

Sub Dinas Bina Penyuluhan

Pasal 22

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang penyuluhan perkebunan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 22 Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. bimbingan penyiapan dan pelaksanaan program, metode dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. perencanaan pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bim-bingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan ;

Pasal 24

Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Penyuluhan ;
- b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

Pasal 25

- (1) Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perkebunan dalam penyusunan dan

pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.

- (2) Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh pertanian dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, peningkatan pengetahuan dan keterampilan Tenaga Penyuluh, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Paragraf 6

Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman

Pasal 26

Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dibidang perlindungan tanaman.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 26 Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

- a. pemberian informasi dan introduksi tentang pemakaian pestisida serta peralatan pemberantasan organisme pengganggu tanaman perkebunan ;
- b. penyusunan petunjuk pembinaan dan bimbingan teknis mengenai pengamatan, peramalan, pencegahan dan pemberantasan organisme pengganggu tanaman perkebunan ;
- c. penyusunan petunjuk operasional penyelenggaraan pengendalian organisme pengganggu tanaman.

Pasal 28

Sub Dinas Bina Perlindungan Tanaman terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Perlindungan Tanaman ;
- b. Seksi Pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman ;
- c. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman ;
- d. Seksi Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 29

- (1) Seksi Sarana Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan penggunaan dan peralatan perlindungan tanaman.
- (2) Seksi Pengamatan dan peramalan Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan dan bimbingan dalam kegiatan pengamatan dan peramalan organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (3) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengawasan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan.
- (4) Seksi Konservasi Tanah dan Air mempunyai tugas membuat pedoman petunjuk operasional dan memberikan bimbingan perlindungan tanaman yang dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air.

Bagian Ketiga

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perkebunan mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perkebunan ;
- (2) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan ;

- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam Sub-Sub Kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perkebunan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

B A B III

BAGAN ORGANISASI

Pasal 33

- (1) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;

- (2) Lampiran Peraturan Daerah tersebut ayat (1) Pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian Kepala Seksi dan Unit Pelaksana Teknis serta Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi, baik intern maupun antar instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horisontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah.

Pasal 35

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perkebunan mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam Dinas Perkebunan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Setiap Pimpinan dalam Satuan Organisasi Dinas Perkebunan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Dinas Perkebunan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 39

Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Perkebunan merupakan Sekretaris Dinas Perkebunan.

B A B V

K E P E G A W A I A N

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah, dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Pertanian ;
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Perkebunan ;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Perkebunan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Pembinaan urusan kepegawaian Dinas Perkebunan dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) sepanjang/sesuai batas kewenangan masing-masing ;
- (5) Pembinaan Teknis Jabatan Fungsional dilakukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional bersangkutan.
- (6) Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan Kepegawaian Dinas Perkebunan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk/pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 41

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Dinas Perkebunan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

B A B VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 43

Kedudukan dan bidang tugas Bendaharawan akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai petunjuk/pedoman Menteri Dalam Negeri.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah serta semua ketentuan lainnya yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 29 Mei 1995.

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH
KETUA,

Cap/ttd

H. SOESHANDOKO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KALIMANTAN TENGAH

Cap/ttd

WARSITO RASMAN

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusan :

Nomor : 155 Tahun 1996
Tanggal : 29 Agustus 1996

Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi

H. ABRIN KADIR, SH
Pembina Utama Madya
NIP 010 055 696

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah :

Nomor : 11 Tahun 1996
Tanggal : 31 Oktober 1996
Seri : D


Sekretaris Wilayah Daerah


Cap/ttd

ROCHANA ZULKI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010 053 161

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN
 TENGAH.


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
 TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH
 NOMOR : 8 TAHUN 1995
 TANGGAL : 29 MEI 1995



KEPALA DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH
 KETUA,

 SOECHANDOKO

KEPALA DAERAH TINGKAT I
 KALIMANTAN TENGAH

 WARYITO KASMAN

DISAIKAN
 Surat Keputusan No. 155 Tahun 1996
 Tgl. 29 Agustus 1996
 Sekretaris Jenderal
 Kepala Biro Organisasi

 H. ABRIN KADIR, SH
 PEMBINA UTAMA MADTA
 NIP. 010 054 015

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 1995

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERKEBUNAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

PENJELASAN UMUM

1. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Daerah ditetapkan ada dua pola yaitu Pola Maksimal dan Pola Minimal.
Berdasarkan Telek Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 1995 Nomor 061.1/1538/SJ perihal Pola Organisasi Dinas Daerah, ditetapkan bahwa Pola Organisasi Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah adalah Pola Maksimal.
2. Menurut ketentuan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah, bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah dinyatakan tidak berlaku lagi.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 40 ayat (2) cukup jelas

Pasal 40 ayat (3) Yang dimaksud dengan pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Dinas Perkebunan adalah Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, pemegang Jabatan Fungsional dan Bendaharawan.

Pasal 40 ayat (4) s.d 45 cukup jelas